


STANDAR PELAYANAN LAUNDRY

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembar Negara Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887); 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakit (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57); 4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit; 5. Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 Nomor 10 Seri D); 6. Pedoman Pelayanan Pusat Sterilisasi (Unit Sterilisasi) di Rumah Sakit, Depkes dan Kesejahteraan Sosial RI, Dirjen Yanmed, tahun 2009
2.	Persyaratan	-
3.	Sistem, mekanismedanprosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas Laundry linen di loket masuk linen kotor 2. Menerima barang, memeriksa, menghitung dan linen kotor yang disterilkan 3. Memberikan bon penerimaan linen yang akan di sterilkan 4. Mensortir linen infeksius dan non infeksius 5. Mencatat linen pada buku sterilisasi dan memberikan label 6. Mengoperasikan mesin pencucia linen sesuai program pembersihan yang di butuhkan. 7. Mengeluarkan linen dari dalam mesin cuci dan di masukan ke mesin pengeringan 8. Setelah itu dilakukan penyetrikaan dan

		<p>pelipatan</p> <p>9. Linen di kemas menggunakan plastik dan dikasih lebel ruangan dan diletakan pada ruang penyimpanan</p> <p>10. Mencatat semua linen yang sudah dibersihkan yang akan diambil kembali orh ruangan.</p>
4.	Jangka waktu penyelesaian	≤ 1 hari
5.	Biaya/tarif	-
6.	Produk Layanan	1. Pelayanan Laundry Linen
7.	Sarana, prasaranadan/ataufasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mesin cuci 2. Alat dekontaminasi dan cairan desinfektan 3. Alat Pelindung Diri (APD) 4. Alat rumah tangga dan kebersihan 5. Alat pencatatan dan pelaporan
8.	Kompetensi Pelaksana	Petugas sudah mendapat pelatihan PPI dan Sterilisasi
9.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi atasan langsung 2. Supervisi PPI 3. Pengawasan Direktur 4. SPI
10.	Penanganan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pusat Pengaduandan Informasi  @rsjddrsamsijacobalis  @rsjddrsamsijacobalis 2. Kotak saran; 3. Website Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
11.	Jumlah Pelaksana	5 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dengan hasil yang dapat dipertanggung jawabkan
14.	Evaluasi Kinerja pelaksana	<p>Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) 2. Tindak Lanjut Aduan Masyarakat